

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka

Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Pelayanan Hukum

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. KTP dan ID Card Tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dan melapor ke PTSP, lalu mengisi buku tamu digital dan menyimpan barang elektronik di loker yang telah disediakan.
2. Petugas pelayanan menyerahkan identitas tamu dan menyimpan kartu identitas (KTP) di tempat yang telah disediakan.
3. Petugas mengarahkan pemohon ke bagian Pos Pelayanan Hukum Bidang Perdata dan TUN Kejari Pangkalpinang
4. Jaksa Pengacara Negara menemui pemohon di tempat Pelayanan Hukum untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh pemohon
5. Pemohon kembali ke meja PTSP untuk mengambil Kartu Identitas (KTP) dan menyerahkan identitas tamu kepada petugas, serta mengambil barang elektronik yang disimpan di loker.

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka

Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

1 Hari

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor melalui PTSP. Petugas PTSP akan mengarahkan tamu untuk menyampaikan saran dan maupun keperluan dan melengkapi data di Pos Pelayanan Hukum dengan Jaksa Pengacara Negara yang bertugas.
2. Surat Pengaduan, saran dan masukan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atau melalui email: datunknpangkalpinang@gmail.com